



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat, oleh karena itu penyelenggaraan pajak daerah perlu dilaksanakan dengan prinsip keadilan kepastian hukum, kemudahan pelayanan, transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien;
- b. bahwa perkembangan kondisi sosial ekonomi dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada Masyarakat, sehingga perlu penyesuaian mekanisme pemungutan, pembayaran dan pelaporan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan guna memberi kepastian hukum, kemudahan pelayanan, dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 153);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati harus mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame dan PAT; dan
 - b. SPOP untuk PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
 - b. diperoleh secara elektronik; dan
 - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak bagi yang memiliki;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang bagi yang memiliki;
 - d. fotokopi dokumen badan usaha/perusahaan bagi yang memiliki;
 - e. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa;
 - f. khusus untuk PBB-P2 melampirkan:
 1. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah berupa sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis;

2. fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan; dan
 3. surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Desa/Lurah.
 - g. khusus untuk Pajak Reklame melampirkan:
 1. gambar atau isi ringkas Reklame, ukuran dan denah lokasi pemasangan; dan
 2. fotokopi akte pendirian badan usaha/perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha reklame dan instansi berwenang bagi yang memiliki.
 - h. khusus untuk PAT melampirkan:
 1. fotokopi nomor izin Berusaha bagi yang memiliki; dan
 2. ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
 - i. khusus untuk pendaftaran BPHTB melampirkan:
 1. fotokopi sertifikat dan/atau dokumen yang dipersamakan;
 2. SPPT PBB-P2 asli terbaru; dan
 3. foto objek Pajak.
- (3) Formulir pendaftaran yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bapenda baik melalui petugas yang ditunjuk maupun secara elektronik.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) NPWPD.
 - (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan lokasi, jenis Pajak, kegiatan usaha, dan register pendaftaran yang terdiri dari 12 (dua belas) digit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, penerbitan NPWPD berdasarkan kegiatan usaha yang terdaftar.
4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan dilakukan terhadap:

- a. PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah;
- b. Pajak Reklame meliputi jenis Reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame;
- c. PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air, dan volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan;
- d. BPHTB meliputi nilai perolehan Objek PBB-P2;
- e. PBJT berupa:
 1. Makanan dan Minuman meliputi penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik meliputi penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir;
 3. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan;
 4. Jasa Parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet); dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi penyelenggaraan kesenian dan hiburan di Daerah.
- f. Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet meliputi kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(3) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendataan kantor; dan
- b. pendataan lapangan.

(4) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara mengolah data dan informasi yang terdapat dalam *database* dan/atau sistem informasi perpajakan Daerah.

(5) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak.

(6) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam formulir pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan dan Wajib Pajak yang didata.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

- (3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
 - (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme *online* atau diantarkan oleh Wajib Pajak pada Bapenda.
 - (5) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan setiap bulan untuk PBJT:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - b. rekapitulasi nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Pajak MBLB;
 - c. rekapitulasi nilai jual sarang Burung Walet, untuk Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - d. nilai perolehan objek kena BPHTB yakni nilai perolehan objek Pajak dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak untuk BPHTB.
 - (7) SPTPD dianggap tidak dilaporkan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

9. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Kepala Bapenda berwenang menunjuk Pejabat Pengelolaan Pendapatan untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menugaskan jurusita Pajak/petugas penagihan; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit; dan
 9. pembatalan lelang.
- (3) Jurusita Pajak/petugas penagihan melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20B

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3), diatur dengan ketentuan:
 - a. 10 (sepuluh) hari setelah penerbitan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan surat teguran.
 - b. surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat:
 1. nama Wajib Pajak;
 2. besar utang Pajak;
 3. perintah untuk membayar; dan
 4. batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak/petugas penagihan kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang Pajak setelah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan surat paksa terhadap penanggung Pajak.

- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya, tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. surat paksa dicantumkan frasa “DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak/petugas penagihan kepada penanggung Pajak.
- (8) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (9) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling minimal 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan minimal 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar utang Pajak yang belum dibayar.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Jurusita Pajak/petugas penagihan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selamanya atau berniat untuk itu;

- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang Pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
 - (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.
 - (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga minimal sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
13. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengajuan keberatan sebelum disetujui oleh Kepala Bapenda, dapat dilakukan penelitian atau pemeriksaan atas kebenaran keberatan yang disampaikan Wajib Pajak meliputi:
 - a. penelitian atau pemeriksaan administrasi; dan
 - b. penelitian atau pemeriksaan di lapangan.
- (2) Penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.
- (3) Kepala Bapenda memberikan keputusan maksimal 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya surat keberatan.
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan dianggap diterima.
15. Ketentuan huruf a angka 1 Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pemberian keringanan dan pengurangan BPHTB dapat diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak, meliputi:
 - 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - 2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran yang dibuktikan dengan bukti pembayaran/setoran; dan
 - 3. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris/hibah/hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah termasuk suami/istri yang dibuktikan dengan akta hibah/hibah wasiat dari dari notaris atau surat keterangan waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu, meliputi:
 - 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dan hasil ganti rugi pemerintah/Pemerintah Daerah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP yang dibuktikan dengan surat pembayaran;
 - 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dibuktikan dengan surat pembayaran;
 - 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha atau peleburan usaha dari instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keputusan persetujuan;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 6. Wajib Pajak orang pribadi veteran, aparatur sipil negara, tentara nasional indonesia, polisi Republik Indonesia dan pensiunan/purnawirawan aparatur sipil negara, tentara nasional Indonesia, polisi Republik Indonesia atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah/Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan hibah dari instansi yang berwenang.
16. Ketentuan huruf a Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pemberian Pembebasan BPHTB dapat diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan sebelum tahun 2023 yang dibuktikan dengan data nominatif atau surat keputusan pemberian hak yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional setempat;
- b. Wajib Pajak Badan korps pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota korps pegawai Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan surat keputusan dari badan korps pegawai Republik Indonesia;
- c. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui program pemerintah pada proyek strategis nasional yang dibuktikan dengan surat keputusan menteri yang berwenang; dan
- d. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan meliputi:
 1. rumah ibadah;
 2. panti asuhan;
 3. panti jompo;
 4. sekolah; dan/atau
 5. institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat lainnya, yang dibuktikan dengan akta pendirian lembaga/institusi.

17. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Besaran pengurangan BPHTB ditetapkan:

- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 2 dan huruf b angka 4;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 3, huruf b angka 1, angka 2, dan angka 5; dan
- c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 1, huruf b angka 3 dan angka 6.

18. Ketentuan Pasal 62 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan PAT yakni NPA yang terdiri atas harga Air Baku dan bobot Air Tanah.
- (2) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

20. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a dan Pasal 63 ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan air tanah.

21. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b dan Pasal 63 ayat (5) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. kelompok 1 (satu) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2 (dua) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3 (tiga) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4 (empat) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5 (lima) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.

- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2 (dua), kelompok 3 (tiga), dan kelompok 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
22. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b dan Pasal 63 ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan disesuaikan dengan potensi Air Tanah di Daerah.
24. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan bobot Air Tanah.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan Air Tanah.
25. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara biaya pemeliharaan dan biaya pengendalian.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan Air Tanah.

26. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Unsur penghitungan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan Air Tanah.

27. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Unsur penghitungan biaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan biaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan air tanah.

28. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setiap komponen bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Penghitungan bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan air tanah.

29. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72, NPA untuk air ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

30. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan air tanah.

31. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

32. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah maksimal:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD untuk jenis Pajak Reklame dan PAT; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT atau setelah berakhirnya masa Pajak untuk PBB-P2.
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b, paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

33. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Dasar Pengenaan PBJT Tenaga Listrik yakni nilai jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:

1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk Tenaga Listrik dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Perhitungan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. nilai jual Tenaga Listrik untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur, dihitung dengan rumus kWh pemakaian dikali harga satuan listrik; dan
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk pembangkit listrik yang belum memasang alat ukur, dihitung dengan rumus kapasitas daya terpasang dikali faktor daya dikali jam nyala dikali harga satuan listrik per kWh.
 - (5) Jumlah pemakaian Tenaga Listrik dari pemakaian yang tercatat dalam alat ukur penggunaan Tenaga Listrik yang harus disediakan dan dipasang oleh Wajib Pajak.
 - (6) Penentuan titik pemasangan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Wajib Pajak yang dituangkan dalam berita acara.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak belum memasang alat ukur, penentuan penggunaan Tenaga Listrik dihitung secara jabatan.
34. Ketentuan Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 35. Di antara Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIA, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 36. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah ditambahkan 2 (dua) Lampiran yakni Lampiran VIII dan Lampiran IX, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH.

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Komponen Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan Kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Volume Pengambilan (m³)					
	Kelompok Peruntukan	0-50	>50 - 500	>500- 1.000	>1.000- 2.500	>2.500
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH.

A. Penghitungan HAB

1. Penghitungan BPH

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPH} = \frac{\text{Rp } 225.000.000}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPH} = \text{Rp. } 1.232/\text{m}^3$$

2. Penghitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPL} = \frac{\text{Rp } 360.000.000}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPL} = \text{Rp. } 1.973/\text{m}^3$$

3. Penghitungan HAB

$$\begin{aligned}\text{HAB} &= \text{BPH} + \text{BPL} \\ &= \text{Rp } 1.232/\text{m}^3 + \text{Rp } 1.973/\text{m}^3 \\ &= \text{Rp } 3.205/\text{m}^3\end{aligned}$$

B. Penghitungan BAT

$$\text{BAT} = 60\%(\text{S}) + 40\%(\text{P})$$

C. Penghitungan NPA

$$\text{NPA} = \text{HAB} \times \text{BAT}$$

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN VIA
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 47 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH.

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

I. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%S	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 – 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20	3.205	42.312
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00	3.205	48.082
		> 500 - 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	3.205	56.737
		> 1.000 - 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	3.205	69.726
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	3.205	89.189
2	Kelompok 2	0 – 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,40	3.205	39.748
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,80	3.205	44.236
		> 500 - 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,90	3.205	50.967
		> 1.000 - 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	3.205	61.071
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	3.205	76.213
3	Kelompok 3	0 – 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,80	11,60	3.205	37.184
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,60	3.205	40.389
		> 500 - 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	3.205	45.197
		> 1.000 - 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	3.205	52.416
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	3.205	63.225
4	Kelompok 4	0 – 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,80	3.205	34.619
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,40	3.205	36.542
		> 500 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	3.205	39.427
		> 1.000 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	3.205	43.761
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	3.205	50.249
5	Kelompok 5	0 – 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10,00	3.205	32.055
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,20	3.205	32.696
		> 500 - 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	3.205	33.658
		> 1.000 - 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	3.205	35.106
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	3.205	37.260

II. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%S	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 – 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9,00	3.205	28.849
		> 50 – 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,80	3.205	34.619
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	3.205	43.274
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	3.205	56.263
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	3.205	75.726
2	Kelompok 2	0 – 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,20	3.205	26.285
		> 50 – 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,60	3.205	30.773
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,70	3.205	37.504
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	3.205	47.608
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	3.205	62.750
3	Kelompok 3	0 – 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,40	3.205	23.721
		> 50 – 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,40	3.205	26.926
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,90	3.205	31.734
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	3.205	38.953
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	3.205	49.762
4	Kelompok 4	0 – 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,60	3.205	21.156
		> 50 – 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,20	3.205	23.079
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,10	3.205	25.964
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	3.205	30.298
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	3.205	36.786
5	Kelompok 5	0 – 50	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,80	3.205	18.592
		> 50 – 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6,00	3.205	19.233
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0.90	6,30	3.205	20.195
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	3.205	21.643
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	3.205	23.797

III. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%S	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 – 50	4 x 60% = 2,4	9,00 x 40% = 3,60	6,00	3.205	19.233
		> 50 – 500	4 x 60% = 2,4	13,50 x 40% = 5,40	7,80	3.205	25.003
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,10	10,50	3.205	33.658
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,15	14,55	3.205	46.646
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,22	20,62	3.205	66.110
2	Kelompok 2	0 – 50	4 x 60% = 2,4	7,00 x 40% = 2,80	5,20	3.205	16.668
		> 50 – 500	4 x 60% = 2,4	10,50 x 40% = 4,20	6,60	3.205	21.156
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40% = 6,30	8,70	3.205	27.888
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,45	11,85	3.205	37.991
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14,18	16,58	3.205	53.134
3	Kelompok 3	0 – 50	4 x 60% = 2,4	5,00 x 40% = 2,80	4,40	3.205	14.104
		> 50 – 500	4 x 60% = 2,4	7,50 x 40% = 3,00	5,40	3.205	17.310
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,50	6,90	3.205	22.118
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,75	9,15	3.205	29.337
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,12	12,52	3.205	40.145
4	Kelompok 4	0 – 50	4 x 60% = 2,4	3,00 x 40% = 1,20	3,60	3.205	11.540
		> 50 – 500	4 x 60% = 2,4	4,50 x 40% = 1,80	4,20	3.205	13.463
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,70	5,10	3.205	16.348
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,05	6,45	3.205	20.682
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,08	8,48	3.205	27.170
5	Kelompok 5	0 – 50	4 x 60% = 2,4	1,00 x 40% = 0,40	2,80	3.205	8.975
		> 50 – 500	4 x 60% = 2,4	1,50 x 40% = 0,60	3,00	3.205	9.616
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40% = 0,90	3,30	3.205	10.578
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40% = 1,35	3,75	3.205	12.027
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40% = 2,02	4,42	3.205	14.181

IV. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%S	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 – 50	1 x 60% = 0,6	9,00 x 40% = 3,60	4,20	3.205	13.463
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	13,50 x 40% = 5,40	6,00	3.205	19.233
		> 500 - 1.000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40% = 8,10	8,70	3.205	27.888
		> 1.000 - 2.500	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40% = 12,15	12,75	3.205	40.876
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	45,56 x 40% = 18,22	18,82	3.205	60.340
2	Kelompok 2	0 – 50	1 x 60% = 0,6	7,00 x 40% = 2,80	3,40	3.205	10.899
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	10,50 x 40% = 4,20	4,80	3.205	15.386
		> 500 - 1.000	1 x 60% = 0,6	15,75 x 40% = 6,30	6,90	3.205	22.118
		> 1.000 - 2.500	1 x 60% = 0,6	23,63 x 40% = 9,45	10,05	3.205	32.221
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	35,44 x 40% = 14,18	14,78	3.205	47.364
3	Kelompok 3	0 – 50	1 x 60% = 0,6	5,00 x 40% = 2,00	2,60	3.205	8.334
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	7,50 x 40% = 3,00	3,60	3.205	11.540
		> 500 - 1.000	1 x 60% = 0,6	11,25 x 40% = 4,50	5,10	3.205	16.348
		> 1.000 - 2.500	1 x 60% = 0,6	16,88 x 40% = 6,75	7,35	3.205	23.567
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	25,31 x 40% = 10,12	10,72	3.205	34.376
4	Kelompok 4	0 – 50	1 x 60% = 0,6	3,00 x 40% = 1,20	1,80	3.205	5.770
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	4,50 x 40% = 1,80	2,40	3.205	7.693
		> 500 - 1.000	1 x 60%=0,6	6,75 x 40% = 2,70	3,30	3.205	10.578
		> 1.000 - 2.500	1 x 60% = 0,6	10,13 x 40% = 4,05	4,65	3.205	14.912
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	15,19 x 40% = 6,08	6,68	3.205	21.400
5	Kelompok 5	0 – 50	1 x 60% = 0,6	1,00 x 40% = 0,40	1,00	3.205	3.205
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	1,50 x 40% = 0,60	1,20	3.205	3.847
		> 500 - 1.000	1 x 60% = 0,6	2,25 x 40% = 0.90	1,50	3.205	4.808
		> 1.000 - 2.500	1 x 60% = 0,6	3,38 x 40% = 1,35	1,95	3.205	6.257
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	5,06 x 40% = 2,02	2,62	3.205	8.411

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 47 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

KECAMATAN	KODE	DESA / KELURAHAN	KODE	OBJEK PAJAK	KODE	KEGIATAN USAHA	KODE	NO. REGISTER
1		2		3		4		5
BURAU	01	Lewonu	01	PBJT	01	Restoran	01	0001
		Lambarese	02	Makanan		Cafe	02	0002
		Mabonta	03	dan/atau		Rumah Makan	03	0003
		Lauwo	04	Minuman		Warung Makan	04	0004
		Bonepute	05			Catering	05	dst.
		Lumbewe	06			dst.		
		Laro	07					
		Cendana	08					
		Lagego	09	PBJT	02	PT. PLN	01	
		Benteng	10	Tenaga		Tenaga Listrik yang	02	
		Batu Putih	11	Listrik		Dihasilkan Sendiri		
		Lanosi	12			dst.		
		Burau Pantai	13					
		Burau	14					
		Jalajja	15	PBJT Jasa	03	Hotel	01	
		Asana	16	Perhotelan		Penginapan	02	
		Kalitiri	17			Wisma	03	
		Lambara Harapan	18			Glamping	04	
WOTU	02	dst.				Home Stay	05	
						Vila	06	
						Resort	07	
		Bawalipu	01			dst.		
		Maramba	02					
		Kanawatu	03					
		Tarengge	04	PBJT Jasa	04	Retail Modern	01	
		Cendana Hijau	05	Parkir		Perkantoran	02	
		Kalaena	06			Lembaga Jasa Keuangan	03	
		Lera	07			Penitipan Parkir Swasta	04	
		Karambua	08			dst.		
		Bahari	09					
		Balo-balo	10					
		Pepuro Barat	11	PBJT Jasa	05	Tontonan Film	01	
		Lampenai	12	Kesenian		Diskotek, Karaoke, Club	02	
		Tabaroge	13	dan		Malam		
		Madani	14	Hiburan		Permainan Bilyar, Golf,	03	
		Tarengge Timur	15			Bowling		
TOMONI	03	Rinjani	16			Kolam Renang /	04	
		Aropliu	17			Pemandian		
		dst.				dst.		
		Kalpataru	01	Pajak MBLB	06	Perrseroan Terbatas (PT)	01	
		Bayondo	02			Commanditaire		
		Mulyasri	03			Vennootschap (CV)	02	
		Lestari	04			Perorangan	03	
		Beringin Jaya	05			dst.		
		Tadulako	06					
		Ujung Baru	07					
		Sumber Alam	08					
		Bangun Jaya	09					
		Bangun Karya	10					
		Mandiri	11					
		Tomoni	12					
		Rante Mario	13					
		dst.						

KECAMATAN	KODE	DESA / KELURAHAN	KODE	OBJEK PAJAK	KODE	KEGIATAN USAHA	KODE	NO. REGISTER	
1		2		3		4		5	
TOMONI TIMUR	04	Pattengko	01	Pajak	07	Badan Usaha	01		
		Purwosari	02	Sarang		Perorangan	02		
		Kertoraharjo	03	Burung		dst.			
		Cendana Hitam	04	Walet					
		Manunggal	05		08		01		
		Margomulyo	06						
		Alam Buana	07	Pajak		Reklame Papan			
		Cendana Hitam Timur dst.	08	Reklame		Reklame Kain Reklame Berjalan dst.			
MANGKUTANA	05	Panca Karsa	01	Pajak Air Tanah	09	Perusahaan/Perkantoran Hotel/Penginapan Usaha Cuci Mobil dan Motor Usaha Laundry Air Minum Kemasan, Isi Ulang dst.			
		Maleku	02						
		Margolembo	03						
		Teromu	04						
		Kasintuwu	05						
		Manggala	06						
		Balai Kembang	07						
		Wonorejo	08						
		Wonorejo Barat	09						
		Sindu Agung	10						
		Koroncia dst.	11						
KALAENA	06	Argomulyo	01						
		Sumber Agung	02						
		Kalaena Kiri	03						
		Pertasi Kencana	04						
		Non Blok	05						
		Sumber Makmur	06						
		Mekar Sari dst.	07						
ANGKONA	07	Tawakua	01						
		Mantadulu	02						
		Taripa	03						
		Maliwowo	04						
		Lamaeto	05						
		Balirejo	06						
		Tampinna	07						
		Solo	08						
		Watangpanua	09						
		Wanasari dst.	10						
MALILI	08	Harapan	01						
		Laskap	02						
		Wewangriu	03						
		Baruga	04						
		Manurung	05						
		Lakawali	06						
		Balantang	07						
		Tarabbi	08						
		Ussu	09						
		Pongkeru	10						
		Atue	11						
		Puncak Indah	12						
		Malili	13						
		Pasi-pasi	14						
		Lakawali Pantai dst.	15						
WASUPONDA	09	Tabarano	01						
		Parumpanai	02						
		Balambano	03						
		Ledu-ledu	04						
		Kawata	05						
		Wasuponda dst.	06						

KECAMATAN	KODE	DESA / KELURAHAN	KODE	OBJEK PAJAK	KODE	KEGIATAN USAHA	KODE	NO. REGISTER
1		2		5		4		5
NUHA	10	Magani	01					
		Matano	02					
		Nuha	03					
		Nikkel	04					
		Sorowako	05					
		dst						
TOWUTI	11	Asuli	01					
		Langkea Raya	02					
		Baruga	03					
		Lioka	04					
		Timampu	05					
		Pekaloa	06					
		Mahalona	07					
		Locha	08					
		Tokalimbo	09					
		Bantilang	10					
		Wawondula	11					
		Tole	12					
		Buangin	13					
		Kalosi	14					
		Libukang Mandiri	15					
		Masiku	16					
		Matompi	17					
		Rante Angin	18					
		dst.						

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH.

HARGA SATUAN LISTRIK DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	GOLONGAN	BATAS DAYA TERPASANG	HARGA SATUAN LISTRIK (Rp/kWh)
1	Bisnis 3	lebih dari 200 kVA	1.035,78
2	Industri 1	450 VA s.d. 14 kVA	1.112,00
3	Industri 2	lebih dari 14 kVA s.d. 200 kVA	972,00
4	Industri 3	lebih dari 200 kVA s.d. kurang dari 30.000 kVA	1.035,78
5	Industri 4	30.000 kVA atau lebih	996,74

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM